

Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

SNIP

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id

Analisa Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibidang Jasa Konsultansi yang dilaksanakan oleh BP2JK Wilayah Lampung (Studi Kasus: Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga di Provinsi Lampung)

Muhidir¹

BP2JK Wilayah Lampung, Kementerian PUPR, Jl. Gatot Subroto 50 Bandar Lampung, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel: Masuk 10 Agustus 2023 Diterima 10 September 2023

Kata kunci: PBJP, Prinsip Efisien dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Tugas utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diamatkan dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 yang telah diganti dengan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dimana salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Dalam proses pembangunan infrastruktur, diperlukan harmonisasi proses pengadaan barang/jasa yang dimulai dari tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa sampai dengan tahap pemanfaatan pengadaan barang/jasa tersebut. Salah satu proses maupun cara dalam pengadaan barang/jasa yang telah diataur dalam peraturan perundang-undangan adalah tender. Tender merupakan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2020. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah ini melalui kendali Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat BP2JK yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Pelaksanaan tender dibawah kendali BP2JK diharapkan dapat menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa khususnya dalam melaksanaan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Efisien, Efektif, Transparan, Terbuka, Bersaing, Adil, dan Akuntabel sehingga pada akhirnya output dan outcome dari proses pengadaan tersebut menjadi tepat guna, tepat mutu dan tepat waktu dan benar-benar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, telah mengamanatkan pembentukan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 75 ayat (1) berbunyi : Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah membentuk UKBPJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan berang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selanjutnya, di dalam pasal 1 ayat 11 berbunyi : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut

UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam upayanya melaksanakan tugas pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, juga tidak dapat dipisahkan dari peran strategis pengadaan barang/jasa. Melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat yang terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1620/KPTS/M/2021 tanggal 29 Desember 2021, dibentuklah satu Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ditingkat Pusat dan 34 Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa di daerah yang selanjutnya disebut Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang menjadi garda terdepan dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam usianya yang saat ini telah memasuki tahun ketiga, perlu dilakukan evaluasi kinerja terkait pemenuhan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.2 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pasal 6 Perpres 16 tahun 2018, disebutkan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan tujuh prinsip, yaitu :

- a. Efisien: Efisiensi pengadaan diukur terhadap seberapa besar upaya yang dilakukan untuk memperoleh barang/ jasa dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Upaya yang dimaksud mencakup dana dan daya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang/ jasa. Semakin kecil upaya yang diperlukan, maka dapat dikatakan bahwa proses pengadaan semakin efisien.
- b. Efektif : Efektifitas pengadaan diukur terhadap seberapa jauh barang/ jasa yang diperoleh dari proses pengadaan barang dapat mencapai spesifikasi yang sudah ditetapkan.
- c. Transparan: Bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan- ketentuan, tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/ jasa dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/ jasa dilakukan dapat diketahui secara luas berarti semua informasi tentang proses tersebut mudah diperoleh dan mudah diakses oleh masyarakat umum, terutama Penyedia barang/jasa yang berminat.
- d. Terbuka: Pengadaan barang/ jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/ jasa yang memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap penyedia barang/ jasa yang memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang prosedur yang jelas untuk mengikuti lelang/ seleksi.
- e. Bersaing: Proses pengadaan barang dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat diantara para penyedia barang/ jasa, tidak ada intervensi yang dapat mengganggu mekanisme lelang, sehingga dapat memperoleh barang/ jasa dengan kualitas maksimal.
- f. Adil: Berarti proses pengadaan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu.

g. Akuntabel: Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa, sehingga dapat dilaksanakan dan dapat dipastikan akan diperoleh barang/ jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dengan kualitas yang maksimal, serta biaya pengadaan minimal. Disamping itu, dari sisi penyedia barang/ jasa akan terjadi persaingan yang sehat; dan pada gilirannya akan terdorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan Indikator penilaian terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut sangatlah luas, maka penulis hanya melakukan analisis peniliaian salah satu prinsip yaitu pemenuhan prinsip efisiensi. Dan dalam melakukan penilaian pemenuhan prinsip efesiensi pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BP2JK, penulis mengambil batasan sebagai berikut:

- 1. Indikator dari prinsip efisiensi yang dianalisis adalah waktu pelaksanaan tender dan besaran penggunaan dana untuk mengetahui nilai sisa tender
- Paket pekerjaan yang dianalisis adalah paket-paket pekerjaan Jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh Unit Organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang ada di Provinsi Lampung dan ditenderkan oleh BP2JK Wilayah Lampung
- 3. Periode pelaksanaan tender yang dianalisis adalah selama enam tahun anggaran dengan rincian tiga tahun sebelum berdirinya BP2JK serta tiga tahun sejak berdirinya BP2JK.

2. METODOLOGI

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data tender yang telah dilaksanakan oleh unit organisasi pemilik pekerjaan atau sebelum dibentuknya BP2JK dan data-data tender yang telah dilaksanakan oleh BP2JK. Data-data tersebut diambil langsung melalui website lpse.pu.go.id untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Data-data tersebut kemudian dianalisis untuk didapatkan waktu rata-rata pelaksanaan tender serta nilai rata-rata sisa tender. Kedua hasil analisis tersebut dibandingkan antara sebelum dengan setelah berdirinya BP2JK.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan tender paket pekerjaan konsultansi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang ada di Provinsi Lampung untuk tahun Anggaran 2017 – 2022 adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) paket pekerjaan dimana

pada periode tahun anggaran 2017 – 2019 (sebelum berdirinya BP2JK) terdapat 46 (empat puluh enam) paket pekerjaan konsultansi dan pada periode tahun anggaran 2020 – 2022 (setelah berdirinya BP2JK) terdapat 37 (tiga puluh tujuh) paket pekerjaan, dengan rincian sbb:

a. Tahun Anggaran 2017 – 2019 (sebelum berdirinya BP2JK)

Jumlah	TA. 2017	15 Paket
pekerjaan	TA. 2018	16 Paket
	TA. 2019	15 Paket
Total pagu	TA. 2017	Rp. 31.830.760.000,-
HPS	TA. 2018	Rp. 42.416.997.000,-
	TA. 2019	Rp. 33.662.542.133,-
Nilai	TA. 2017	Rp. 29.182.249.000,-
Terkontrak	TA. 2018	Rp. 39.307.145.000,-
	TA. 2019	Rp. 31.334.766.700,-
Sisa	TA. 2017	Rp. 2.648.511.000,- (8,32%)
Tender	TA. 2018	Rp. 3.109.852.000,- (7,33%)
	TA. 2019	Rp. 2.327.775.433,- (6,92%)
Rerata	TA. 2017	77,80 hari
Waktu	TA. 2018	54,00 hari
tender	TA. 2019	79,07 hari

Jumlah paket pekerjaan
Total pagu HPS
: 46 paket pekerjaan
Total pagu HPS
: Rp. 107.910.299.133,Nilai terkontrak
: Rp. 99.824.160.700,-

Total sisa tender : Rp. 8.086.138.433,- (7,49%)

Total waktu pelaksanaan : 3.217 hari kalender Rerata waktu pelaksanaan : 69,93 hari kalender

Tahun Anggaran 2020 – 2022 (setelah berdirinya BP2JK)

Jumlah	TA. 2020	13 Paket
pekerjaan	TA. 2021	11 Paket
	TA. 2022	13 Paket
Total pagu	TA. 2020	Rp. 39.245.875.362,-
HPS	TA. 2021	Rp. 32.856.722.620,-
	TA. 2022	Rp. 32.833.182.000,-
Nilai	TA. 2020	Rp. 33.941.371.025,-
Terkontrak	TA. 2021	Rp. 27.884.057.455,-
	TA. 2022	Rp. 27.051.829.900,-
Sisa	TA. 2020	Rp. 5.304.504.337,- (13,51 %)
Tender	TA. 2021	Rp. 4.972.665.165,- (15,13 %)
	TA. 2022	Rp. 5.781.352.100,- (17,06%)
Rerata	TA. 2020	97,08 hari
Waktu	TA. 2021	100,45 hari
tender	TA. 2022	71,69 hari

Jumlah paket pekerjaan
Total pagu HPS
: 37 paket pekerjaan
: Rp. 104.935.779.982,Nilai terkontrak
: Rp. 88.877.258.380,-

Total sisa tender : Rp. 16.058.521.602,- (15,30%)

Total waktu pelaksanaan : 3.299 hari kalender Rerata waktu pelaksanaan : 89,16 hari kalender Perbandingan sisa dana tender serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tender untuk paket-paket pekerjaan Jasa konsultansi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga di Provinsi Lampung dapat dilihat pada diagram berikut:



Diagram 1. Perbandingan Nilai Pemenang/terkontrak dengan Sisa Tender TA 2017 – 2019 (sebelum berdirinya BP2JK)



Diagram 2. Perbandingan Nilai Pemenang/terkontrak dengan Sisa Tender TA 2020 – 2022 (setelah berdirinya BP2JK)



Diagram 3. Perbandingan Jumlah paket dengan Periode Tender TA 2017 - 2022

4. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data tersebut diatas, dapat dilihat perbandingan penggunaan dana dan sisa tender yang didapat serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tender paket-paket pekerjaan konsultansi

di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga di Provinsi Lampung selama periode 2017 - 2022 dimana setelah berdirinya BP2JK, rata-rata nilai pemenang tender memiliki persentase lebih kecil daripada sebelum berdirinya BP2JK hal ini mengindikasikan bahwa sisa tender yang didapat juga lebih besar sehingga penggunaan alokasi dana untuk melaksanakan program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih efisien. Sebaliknya, pelaksanaan tender yang dilaksanakan oleh BP2JK membutuhkan waktu tender yang lebih lama dibanding dengan pelaksanaan tender sebelum berdirinya BP2JK, hal ini berpotensi menyebabkan keterlambatan penyerapan keuangan negara yang pada akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dari kedua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tender yang dilaksanakan oleh BP2JK belum sepenuhnya efisien mengingat lamanya proses tender yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses pelaksanaan tender agar pelaksanaan tender di BP2JK dapat memenuhi prinsip efisien.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Presiden Republik Indonesia (2021). Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia (2020). Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta
- Presiden Republik Indonesia (2018). *Peraturan Presiden No.* 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia (2015). Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta